



P U T U S A N

Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RINCE WATI WONDA  
Tempat lahir : Mulia;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Thamrin Polikelek Wamena;  
Agama : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena

**Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 28 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-05/WMN/Eku.2/04/2021 tertanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Rince Wati Wonda, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Thamrin Wamena tepatnya di rumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" yakni terhadap anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE yang pada saat itu masih anak berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 8101-LT-16062011-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. TOISUTA selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE bersama dengan saksi WELMINCE LAKUTERU pergi ke rumah bapak saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE yakni saudara FREDRIK FRANS HISAGE yang mana saat itu Terdakwa juga berada dirumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE, dan sesampai dirumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE kemudian saksi WELMINCE LAKUTERU bertemu dengan saudara FREDRIK FRANS HISAGE dan Terdakwa sedangkan anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE pergi ke rumah kakek saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE yang berada tidak jauh dari rumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE dan tidak lama kemudian anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mendengar saudara FREDRIK FRANS HISAGE mengatakan kepada saksi WELMINCE LAKUTERU untuk pulang bersama dengan saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE, dan setelah mendengar perkataan tersebut

**Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



kemudian saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE kembali ke rumah saudara FREDRIK FRANS HISAGE untuk melihat IBU SAKSI NOVENDRA YOSINTA HISAGE yakni saksi WELMINCE LAKUTERU dan saat saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE hendak pergi menemui saksi WELMINCE LAKUTERU, anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE melihat Terdakwa berteriak mengatakan *"perempuan hidup susah, sombong"* mendengar hal tersebut anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE langsung membela ibu saksi NOVENDRA YOSINTA HISAGE dengan berkata *"sa punya mama tidak sombong"* *"ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara sa mama dan bapa"* kemudian Terdakwa berkata kepada anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE *"ko siapa anak kecil"* sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut kearah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE namun tidak kena kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan berjalan ke arah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah kepala kiri anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE hingga kepala anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 353/077/VR/RSUD WMX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. LEONARDHO BAYU WIJAYANTO selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Korban datang ke IGD RSUD Wamena diantar oleh keluarga titik korban mengaku dipukul dikepala titik

Pada Pemeriksaan luar:

Kepala bagian belakang titik dua terdapat sebuah luka terbuka koma kurang lebih sepuluh sentimeter kearah belakang dari bagian teratas kepala koma dengan panjang luka lima sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter koma terdapat perdarahan aktif titik;

Kesimpulan:

**Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan wanita umur empat belas tahun dapat disimpulkan didapatkan sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tumpul titik hal tersebut mengakibatkan korban harus mengalami perawatan medis lebih lanjut titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE WATI WONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batu kali berbentuk lingkaran yang terdapat bercak darah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merk "UNDER ARMOUR" yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna coklat bertuliskan "YOU SOPEMN YLE" yang terdapat berkas darah;

Dikembalikan kepada Korban NOVENDRA YOSINTA HISAGE;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada

**Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas pembelaan mana Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan bertetap pada pembelaan (pledooi) nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Rince Wati Wonda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rince Wati Wonda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu kali berbentuk ingkaran yang terdapat bercak darah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna biru dan hitam dengan merek "UNDER ARMOUR", yang terdapat bercak darah pada bagian kerah dan depan baju;
  - 1 (satu) Lembar Jaket berwarna coklat bertuliskan, "YOU SOSPEMN YLE", yang terdapat bercak darah pada bagian sebelah kiri jaket;Dikembalikan kepada Anak Novendra Yosinta Hisage;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 3 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 3 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 5 Mei 2021, namun Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu:

-----  
Untuk Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 5 Mei 2021;

-----  
Untuk Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis

**Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 3 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 04 Mei 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya telah menyatakan alasan bandingnya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa RINCE WATI WONDA selama 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

2.-----

Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni terdakwa RINCE WATI WONDA terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Jalan Thamrin Wamena tepatnya di rumah saksi FREDRIK FRANS HISAGE, Terdakwa berteriak mengatakan "*perempuan hidup susah, sombong*" mendengar hal tersebut anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE langsung membela ibu saksi NOVENDRA

**Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



YOSINTA HISAGE dengan berkata "sa punya mama tidak sombong" "ko yang mata uang, ko itu pelakor masuk-masuk diantara sa mama dan bapa" kemudian Terdakwa berkata kepada anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE "ko siapa anak kecil" sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE namun tidak kena kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan berjalan ke arah anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah kepala kiri anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE hingga kepala anak NOVENDRA YOSINTA HISAGE mengeluarkan darah. sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 353/077/VR/RSUD WMX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. LEONARDHO BAYU WIJAYANTO selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang ke IGD RSUD Wamena diantar oleh keluarga titik korban mengaku dipukul dikepala titik

Pada Pemeriksaan luar :

Kepala bagian belakang titik dua terdapat sebuah luka terbuka koma kurang lebih sepuluh sentimeter kearah belakang dari bagian teratas kepala koma dengan panjang luka lima sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter koma terdapat perdarahan aktif titik;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan wanita umur empat belas tahun dapat disimpulkan didapatkan sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tumpul titik hal tersebut mengakibatkan korban harus mengalami perawatan medis lebih lanjut titik;

3.-----  
Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana

**Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan telah diambil sebagian dalam putusan Judex Factie;

4.-----

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

-----  
Menerima permohonan banding ini;

-----  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor :  
23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 28 April 2021;

-----  
Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa RINCE  
WATI WONDA sebagaimana dengan tuntutan yang telah dibacakan dan  
diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 28 April 2020;

Namun atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 28 April 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Wamena telah tepat dan benar baik mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa maupun pidananya, dengan alasan sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 ternyata antara pihak Terdakwa dengan pihak korban telah saling memaafkan, hal mana menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Wamena sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Wmn tertanggal 28 April 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan maka kepada Terdakwa diperintahkan agar ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.Sus/ 2021/PN Wmn tertanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

**Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH dan ANDI ASTARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juli 2021, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta SUYATMI, SH, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

WISMONOTO, S.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, SH, MH

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.

NIP. 19690913 198903 2 005

**Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)